



RANCANGAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR ... Tahun 2024

TENTANG
UJI COBA PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI PARTISIPATIF
BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas perlu didukung dengan pertumbuhan anak secara optimal;
b. bahwa untuk mencapai pertumbuhan yang optimal pada setiap anak, diperlukan pemberian nutrisi yang cukup dan teratur melalui program makan siang bergizi;
c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program makan siang bergizi yang lancar, efektif, efisien, dan berdampak, maka dipandang perlu dilakukan Uji Coba;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan ekonomi Kreatif Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UJI COBA PROGRAM MAKAN SIANG BERGIZI PARTISIPASIF BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
6. Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif adalah percobaan untuk mengetahui kualitas, efektifitas, efisiensi, dan dampak penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan dukungan partisipasi pihak lain.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program.
- (2) Uji Coba Program Makan Siang Bergizi bertujuan untuk:
 - a. menguji efektifitas dan efisiensi tata kelola pelaksanaan program;
 - b. menguji kesiapan personal yang terlibat pada pelaksanaan program;
 - c. menguji kualitas makanan terkait dengan higienitas, menu, kandungan nutrisi, kemasan, dan daya tarik penampilan makanan.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

- Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif dilaksanakan dengan prinsip:
- a. gotong royong;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi anak;
 - d. keadilan dan kesetaraan gender;
 - e. akuntabilitas;
 - f. kehati-hatian; dan
 - g. keberlanjutan program.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Pemerintah daerah menjamin kelancaran pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan UjiCoba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar;

Pasal 6

Dinas Pendidikan bertugas dan bertanggung jawab:

- a. menyusun kerangka acuan kerja pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar;
- c. memilih dan menetapkan pihak penyedia Makan Siang Bergizi bagi Peserta Didik Sekolah Dasar;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala daerah.

Pasal 7

Pihak Penyedia bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Makan Siang Bergizi bagi Peserta Didik Sekolah Dasar;
- b. Melaksanakan Pengiriman Makan Siang Bergizi bagi Peserta Didik Sekolah Dasar;
- c. Melaksanakan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Dinas Pendidikan.

Pasal 8

Camat bertugas dan bertanggung jawab melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 9

Kepala Desa bertugas dan bertanggung jawab melakukan monitoring pelaksanaan Uji Coba Program Makan Siang Bergizi Partisipatif bagi Peserta Didik Sekolah Dasar di wilayah desa/kelurahan yang menjadi kewenangannya.

BAB III

PENERIMA BANTUAN DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN MAKAN SIANG BERGIZI BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan makan siang bergizi adalah peserta didik di sekolah dasar.
- (2) Jangka waktu uji coba pemberian bantuan makan siang bergizi bagi peserta didik disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
- (3) Ketentuan uji coba pemberian bantuan makan siang bergizi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan (2) diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PIHAK PENYEDIA

Pasal 11

- (1) Penyedia makan siang bergizi merupakan perusahaan Jasa Boga atau lembaga lainnya yang mampu menyediakan pesanan makanan saji yang diantar ke tempat kegiatan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Memenuhi standar usaha jasa boga beresiko menengah tinggi, dibuktikan dengan:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Sertifikasi standar usaha yang diterbitkan oleh LSU bidang Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha penyediaan jasa boga periode dan event tertentu beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS;
 - c. Sertifikat Laik Higiene sanitasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah usaha jasa boga periode dan event tertentu beroperasi, diunggah melalui Sistem OSS.
- (4) Dalam hal tidak terdapat penyedia yang sesuai dengan ketentuan pada ayat (3), pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat menunjuk pihak lainnya yang dipandang mampu menyediakan pesanan makanan saji yang diantar ke tempat kegiatan dengan ketentuan mendapat rekomendasi kelayakan dari Dinas Kesehatan setempat.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Uji Coba Makan Siang Bergizi dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Kecamatan ;
 - c. Desa/Kelurahan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim menyusun laporan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Uji Coba Makan Siang Bergizi bagi Peserta Didik Sekolah Dasar bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. partisipasi Masyarakat, dunia usaha, dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG

YUDIA RAMLI